

## Etika Profesi Konsultan Pajak untuk Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat sebagai Wajib Pajak

Alfian Putra Tirtana<sup>1</sup>, Amin Sadiqin<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>STIE Mahardhika Surabaya

Koresponden: [aminsadiqin@stiemahardhika.ac.id](mailto:aminsadiqin@stiemahardhika.ac.id)

### Abstract

Taxes are a subject that always attracts attention to be discussed and discussed. Regulations and policies in the world of taxation are always changing and evolving over time. Based on this, taxpayer compliance is always the main conversation in this regard, because tax policy is always changing and evolving making many people reluctant and unconcerned about their tax obligations. This research uses qualitative research methods. Qualitative research method is a method that seeks to provide depictions and explanations of the conditions that are the core or main point of the research, then explained and described descriptively. The purpose of choosing this research method is to know the real picture of the current conditions on the ground related to public awareness and compliance as taxpayers.

Keywords: Professional Ethics, Tax Consultants, Taxpayers.

### Abstrak

Pajak merupakan pokok bahasan yang selalu menarik perhatian untuk dibicarakan dan diperbincangkan. Peraturan dan kebijakan dalam dunia perpajakan selalu berubah dan berkembang seiring berjalannya waktu. Berdasarkan hal tersebut, kepatuhan wajib pajak selalu menjadi perbincangan utama dalam hal ini, karena kebijakan perpajakan selalu berubah dan berkembang membuat banyak masyarakat enggan dan tidak peduli mengenai kewajiban perpajakannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode Penelitian kualitatif merupakan metode yang berupaya memberikan penggambaran dan penjelasan tentang kondisi yang menjadi inti atau pokok pada penelitian, lalu dijelaskan dan dijabarkan secara deskriptif. Tujuan pemilihan metode penelitian ini adalah agar mengetahui gambaran sesungguhnya kondisi dilapangan saat ini terkait kesadaran dan kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak.

Kata Kunci: Etika Profesi, Konsultan Pajak, Wajib Pajak.

Chronicle of Article: Received (06,07,2021); Revised (30,07,2021); and Published (20,08, 2021)

©2021 Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS)

**How to cite this article:** Tirtana, A.P., & Sadiqin, A. (2021) "Etika Profesi Konsultan Pajak untuk Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat sebagai Wajib Pajak", *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS)*, 1(4), pp. 299-306. Available at: <https://embiss.com/index.php/embiss/article/view/38>

## PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber pemasukan atau penerimaan negara yang terbesar di Indonesia. Pajak adalah iuran kepada negara yang dibebankan kepada masyarakat yang harus dan wajib dibayarkan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat umum.

Pembayaran pajak merupakan bentuk cinta bakti masyarakat kepada pemerintah. Pajak memiliki beberapa fungsi, salah satu fungsinya ialah fungsi penerimaan (*Budgetair*) yang artinya sumber dana yang berasal dari pembayaran pajak masyarakat tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Berdasarkan fungsi ini kesadaran dan kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak sangatlah penting untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pendapatan negara berupa pajak ini dipengaruhi oleh besar atau kecilnya jumlah pajak yang disetorkan masyarakat sebagai wajib pajak. Dengan maksud, penerimaan negara dari sektor pajak ini dipengaruhi oleh perilaku masyarakat yaitu kesadaran dan kepatuhan dalam membayar beban pajak yang terhutang.

Masyarakat sebagai Wajib Pajak yang menjalankan hak dan kewajiban perpajakan merupakan suatu bentuk cinta dan bakti kepada negara. Kepatuhan Pajak selalu menjadi perbincangan hangat setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan kepatuhan masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakan akan berdampak pada aliran uang yang masuk ke kas negara. Kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap pajak dapat diamati dari beberapa pandangan teori yang berbeda, antara lain: teori ekonomi, sosial, psikologi, dan teori perilaku.

Konsultan Pajak ialah setiap individu yang memiliki pengetahuan dan wawasan serta ahli dan mampu menjalankan tugasnya dalam membantu masyarakat sebagai Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan perpajakan. Masyarakat sebagai wajib pajak memilih konsultan pajak untuk mengurus kewajiban perpajakannya, karena mereka kurang memahami peraturan perpajakan serta peraturan perpajakan selalu berubah dan berkembang seiring berjalannya waktu.

Penelitian ini dilakukan karena kepatuhan wajib pajak sangatlah penting dan krusial, karena kepatuhan wajib pajak masih sangatlah rendah dan perlu adanya upaya untuk meningkatkan hal tersebut. Hal ini dilakukan karena sumber pendapatan negara sangat bergantung pada pendapatan yang berasal dari sektor perpajakan. Dalam penelitian ini, terdapat faktor pembeda yaitu melihat dari sisi konsultan pajak. Penelitian ini berfokus pada sejauh mana kontribusi konsultan pajak dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak.

Menurut Pasal 1 ayat (1) yang tertuang dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 mengenai perubahan ketiga UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah iuran kepada negara yang dibebankan kepada masyarakat yang harus dan wajib dibayarkan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat umum. Berdasarkan pengertian diatas, pajak yang dibayar oleh masyarakat sebagai wajib pajak kedalam kas negara bersifat memaksa karena pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan. Lalu, atas pembayaran tersebut, wajib pajak belum akan mendapatkan imbalan secara langsung karena atas pembayaran tersebut akan dikelola untuk menanggung pengeluaran umum pemerintah. Fungsi pajak terbagi sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan atau *Budgetair*. Fungsi ini bertujuan untuk mendapatkan sumber dana yang berasal dari pembayaran pajak wajib pajak yang dapat digunakan untuk menanggung pengeluaran umum pemerintah.
2. Fungsi Mengatur atau *regulerend*. Fungsi ini bertujuan untuk mengatur dan mengontrol masyarakat pada bidang ekonomi dan sosial. Seperti pajak rokok yang tinggi, sehingga menyebabkan harga rokok di pasaran semakin mahal. Hal ini digunakan untuk mengurangi perilaku konsumtif masyarakat yang kurang bermanfaat bagi tubuh.

Lalu, terdapat beberapa sistem pemungutan yang berlaku, diantaranya:

1. Sistem *Official Assesment*. Sistem ini memberikan wewenang kepada petugas pajak (*fiscus*) dalam menentukan nilai besar atau kecilnya pajak yang harus disetorkan oleh wajib pajak kedalam kas negara. Jadi disini masyarakat dapat membayar setelah ada Surat Ketetapan Pajak dari petugas pajak.
2. Sistem *Self-Assessment*. Sistem ini kebalikan dari sistem *Official Assesment*, yaitu disini wajib pajak diberi wewenang penuh dalam menghitung, memperhitungkan, melakukan penyeteroran dan pelaporan atas jumlah pajak yang wajib dibayar.
3. Sistem *Withholding*. Sistem ini berbeda dari kedua sistem diatas, sistem ini memberikan wewenang penuh pada pihak lain untuk memotong atau memungut nominal pajak yang wajib dibayar oleh wajib pajak.

Konsultan Pajak ialah setiap individu yang memiliki pengetahuan dan wawasan serta ahli dan mampu menjalankan tugasnya dalam membantu masyarakat sebagai Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Disini kedudukan konsultan pajak adalah sebagai mitra pemerintah dalam hal mengupayakan adanya peningkatan akan kesadaran dan kepatuhan masyarakat, namun disini konsultan pajak juga membantu masyarakat sebagai wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya. Konsultan pajak harus memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai kewajibannya sebagai wajib pajak, manfaat serta hukuman apabila melalaikan kewajiban perpajakan. Atas hal tersebut, dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi masyarakat sehingga dapat adanya peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Etika merupakan prinsip atau norma yang digunakan sebagai pegangan dalam bertindak dan berperilaku didalam lingkungan bermasyarakat bagi seseorang yang selalu berkaitan dengan sifat baik dan buruk.

Menurut Ikatan Konsultan Pajak Indonesia atau disingkat IKPI, Kode Etik Konsultan Pajak adalah prinsip atau norma yang menjadi pegangan anggota profesi konsultan pajak dalam berfikir, bersikap dan bertindak dalam menjalankan tugas (konsultan pajak) secara independent, objektif, professional serta berdedikasi tinggi dan bertanggungjawab.

Menurut IKPI, Profesi Konsultan Pajak merupakan Profesi atau pekerjaan mulia dan terhormat karena profesi ini memerlukan keahlian khusus terkait bidang pajak.

Berdasarkan uraian diatas, dalam menjalankan profesi konsultan pajak, terdapat kode etik yang harus dijalankan dan dipatuhi.

Kepatuhan Wajib Pajak (*Tax Compliance*) adalah kondisi dimana masyarakat akan memahami hak dan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang menjalankan dan melaksanakan kewajibannya sebagai subjek pajak berarti wajib pajak tersebut paham akan besarnya manfaat atas pembayaran pajak kepada negara walaupun tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Sistim *Self Assesment* adalah sistim pemungutan pajak yang berlaku Indonesia sekarang. Sistem ini mengharuskan wajib pajak yang harus aktif dalam menghitung, menyetor dan melaporkan nominal besarnya kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Dalam sistem ini, otoritas perpajakan bertugas melakukan pembinaan, pengawasan serta menerapkan atau memberikan sanksi terhadap masyarakat yang tidak menjalankan kewajibannya sesuai Undang-undang perpajakan yang telah ditentukan. Fungsi pengawasan memiliki peran krusial dalam sistim ini, karena tanpa adanya pengawasan dimana keadaan tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah ini dapat berakibat gagalnya sistem tersebut.

Faktor yang dapat mempengaruhi tingkat patuhnya wajib pajak adalah peranan penting dari konsultan pajak, karena konsultan pajak lebih paham dan mengerti mengenai perpajakan daripada wajib pajak. Berlakunya sistem *Self Assesment* membuat tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat karena mayoritas masyarakat masih belum mengerti paham mengenai perjakan sehingga mereka menggunakan jasa konsultan pajak.

Berdasarkan hal diatas, konsultan pajak memiliki kontribusi yang besar dan krusial dalam upayanya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak. Konsultan pajak dapat membantu dengan cara memberikan edukasi mengenai tujuan, fungsi serta manfaat menjalankan kewajiban perpajakan kepada wajib pajak.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode Penelitian kualitatif merupakan metode yang berusaha memberikan penggambaran dan penjelasan tentang kondisi yang menjadi inti atau pokok pada penelitian, lalu dijelaskan dan dijabarkan secara deskriptif. Tujuan pemilihan metode penelitian ini adalah agar mengetahui gambaran sesungguhnya kondisi dilapangan saat ini terkait kesadaran dan kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak.

Data primer didapatkan langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara langsung. Sedangkan data sekunder didapat dari sumber lain yang secara tidak langsung pengumpulan data dilapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemasukan Negara adalah seluruh pemasukan negara yang berasal dari penerimaan sektor pajak, penerimaan negara bukan dari sektor pajak, serta penerimaan hibah yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang diperuntukkan untuk membiayai seluruh kegiatan dan kebutuhan pemerintah dalam rangka pembangunan nasional.

Pajak merupakan iuran kepada kas negara yang dibebankan kepada masyarakat yang harus dibayarkan, memiliki sifat memaksa atas dasar ketentuan yang berlaku serta belum akan memperoleh imbalan secara langsung dan akan digunakan untuk menanggung pengeluaran pemerintah. Pemasukan dari sektor pajak merupakan pemasukan negara yang paling besar. Tiap tahunnya, Indonesia bergantung pada penerimaan dari sektor perpajakan. Berdasarkan pada data Kementerian Keuangan, postur APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun 2020 menunjukkan penerimaan dari sektor perpajakan mencapai 84%, sedangkan penerimaan negara bukan pajak hanya 16%. Mari kita lihat tabel berikut:

**Tabel Peranan Pajak Terhadap Pemasukan Negara**

<b>Postur APBN 2020</b>			
	<b>RAPBN 2020</b>	<b>APBN 2020</b>	<b>Presentase %</b>
<b>Pendapatan Negara</b>	<b>2.221,5</b>	<b>2.233,2</b>	
Penerimaan Perpajakan	1.861,8	1.865,7	84%
Penerimaan Bukan Perpajakan	359,3	367,0	16%
Penerimaan Hibah	0,5	0,5	
<b>Belanja Negara</b>	<b>2.528,8</b>	<b>2.540,4</b>	
Belanja Pemerintah Pusat	1.670,0	1.683,5	
Transfer ke Daerah dan Dana Pusat	858,8	856,9	
<b>Kesimbangan Primer</b>	<b>(12,0)</b>	<b>(12,0)</b>	
<b>Defisit Anggaran</b>	<b>(307,2)</b>	<b>(307,2)</b>	
% Terhadap PDB	(1,76)	(1,76)	
<b>Pembiayaan Anggaran</b>	<b>307,2</b>	<b>307,2</b>	

Sumber: Data yang diolah dari Kementerian Keuangan RI, 2020

Data pada tabel diatas, dapat memperlihatkan dan mendeskripsikan bahwa besarnya pemasukan negara dari sektor perpajakan masih belum bisa imbangi oleh sektor lain. Hal dapat menggambarkan dan menjelaskan bahwa betapa pentingnya pajak bagi negara, sehingga pemerintah akan selalu mengupayakan dan mengusahakan untuk mendorong pemasukan dari sektor pajak.

Berdasarkan hal diatas, Pemerintah akan selalu mengupayakan untuk mendorong pemasukan negara dari sektor pajak, namun permasalahan selalu muncul pada setiap periodenya yaitu penghindaran terhadap kewajiban pajak. Penghindaran pajak adalah tindakan perlawanan terhadap pajak karena pajak bersifat memaksa. Tindakan ini dilakukan untuk melalaikan kewajiban perpajakan atau hanya untuk mengurangi besarnya nilai kewajiban pajak yang harus disetorkan kepada negara. Teknik penghindaran pajak di Indonesia terbagi menjadi 2 yaitu *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion*. Namun Teknik yang diperbolehkan dalam praktiknya yakni *Tax Avoidance* karena teknik penghindaran ini memanfaatkan celah atau kelemahan dari peraturan undang-undang perpajakan yang bermakna ganda atau *grey area*. Apabila pemerintah dapat mencegah atau meringkus praktik tersebut, maka pemasukan dari sektor pajak akan mengalami peningkatan daripada sebelumnya. Dengan demikian, sebenarnya penerimaan dari sektor pajak ini dapat lebih maksimal, jika pemerintah memiliki rencana atau strategi yang mampu mencegah atau menghilangkan praktik penghindaran pajak tersebut. Dalam hal ini, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, pemerintah membutuhkan bantuan dari berbagai pihak khususnya bantuan dari anggota profesi konsultan pajak dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak.

Organisasi atau perkumpulan yang membawahi dan menaungi asosiasi profesi konsultan pajak di Indonesia ialah IKPI (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia). IKPI didirikan pada 27 Agustus Tahun 1965. IKPI mulai aktif melakukan kegiatan sekitar tahun 1970-an. Kongres IKPI pertama kali dilangsungkan pada tanggal 31 Oktober 1975 berlokasi di Jakarta, peserta kongres sepakat dan menyetujui nama organisasi ditetapkan menjadi Ikatan Konsulen Pajak Indonesia. Namun pada kongres yang dihelat di Bandung pada tanggal 21 November 1987, Organisasi terbut berganti nama menjadi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.

IKPI merupakan perkumpulan asosiasi profesi konsultan pajak yang memiliki sifat independent dan berorientasi pada pelayanan publik. IKPI memiliki visi menjadi organisasi atau perkumpulan konsultan pajak kelas dunia. Serta misi IKPI adalah menjadi asosiasi profesi konsultan pajak yang bersifat mandiri dan professional dalam menjalankan tugasnya. Tujuan

didirikannya IKPI antara lain ialah meningkatkan peranan profesi konsultan pajak melalui IKPI dengan cara meningkatkan mutu anggota profesi konsultan pajak untuk membantu pemerintah dalam bidang perpajakan, berusaha dan berupaya agar undang-undang perpajakan dapat berlaku secara adil dan memiliki kepastian hukum, serta meningkatkan rasa persaudaraan dan kekeluargaan antar anggota profesi konsultan pajak agar terwujud persatuan dan kesatuan antar anggota profesi. IKPI telah menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti seminar, sosialisasi dan diskusi untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan anggota profesi dan masyarakat umum sebagai wajib pajak.

IKPI sebagai organisasi atau lembaga yang berorientasi pada pelayanan publik, memiliki kode etik yang telah ditetapkan dan disetujui oleh anggota profesi untuk memastikan setiap anggota melaksanakan tugasnya dengan memberikan pelayanan yang maksimal dalam menangani persoalan perpajakan. Kode Etik IKPI merupakan prinsip atau norma yang menjadi pegangan dalam melangsungkan tugasnya bagi setiap anggota profesi serta mengatur hukuman atas pelanggaran terhadap kode etik yang telah ditentukan. Para anggota profesi juga harus menjaga nama baik profesi sebagai konsultan pajak dengan selalu berpedoman pada kode etik yang telah dibuat dan disetujui.

Berdasar pada standar profesi IKPI, terdapat 4 (empat) bab mengenai kode etik yang harus dipegang dan dipatuhi oleh setiap anggota yaitu kepribadian dan profesi sebagai konsultan pajak, hubungan dengan wajib pajak atau klien, hubungan dengan teman yang memiliki profesi yang sama dan terkait publikasi. Dalam Anggaran Dasar (AD) IKPI juga tertuang hal-hal mengenai hukuman yang dapat dikenakan jika mendapati dan terbukti anggota profesi melakukan pelanggaran. Pihak yang memiliki wewenang untuk dilakukannya pemeriksaan untuk menetapkan hukuman terhadap anggota profesi adalah Dewan Kehormatan yang dibentuk oleh Majelis Kehormatan. Hukuman yang dapat dikenakan yaitu, teguran secara tertulis, pemberhentian sementara serta pemberhentian selamanya sebagai konsultan pajak.

Konsultan pajak memiliki peranan penting yaitu sebagai instrumen dalam sistim perpajakan yang berlaku, yaitu sebagai pengawasan hubungan yang baik dan harmonis antara masyarakat sebagai wajib pajak dengan pemerintah. Konsultan pajak dalam melangsungkan praktiknya harus memberikan edukasi kepada masyarakat sebagai wajib pajak untuk lebih mengerti dan paham berbagai peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh *fiscus* atau Direktorat Jendral Pajak (DJP) agar masyarakat dapat memastikan seluruh hak dan kewajiban perpajakannya terlaksana dengan benar.

Konsultan Pajak ialah setiap individu yang memiliki pengetahuan dan wawasan serta ahli dan mampu menjalankan tugasnya dalam membantu masyarakat sebagai Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan perpajakan. Berdasarkan hal tersebut, konsultan pajak memiliki tanggung jawab yang besar dalam membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan atau sedang mengalami permasalahan dibidang perpajakan. Wajib pajak memandang kewajiban membayar pajak adalah suatu beban. Atas pandangan wajib pajak tersebut, terlintas pemikiran dari masyarakat untuk mengetahui dasar atas pengenaan pajak, lalu nominal yang wajib dibayarkan serta melihat kemungkinan untuk meminimalkan biaya pajak yang dibebankan kepadanya. Berdasarkan pemikiran tersebut, masyarakat sebagai wajib pajak memerlukan bantuan dari profesi konsultan pajak yang paham akan peraturan perpajakan yang berlaku, serta dapat membantunya dalam menghitung, memperhitungkan, menyetorkan serta melaporkan kewajiban perpajakan.

Diterapkannya sistem *self-assessment*, mengharuskan wajib pajak untuk aktif, teliti dan bertanggung jawab akan kewajibannya sendiri. Dan akibat dari berlakunya sistem *self-assessment*, mengharuskan wajib pajak paham akan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta harus *update* terus mengenai peraturan perpajakan karena peraturan perpajakan terus berubah dan berkembang seiring berjalannya waktu. Hal ini menimbulkan cukup masalah bagi masyarakat sebagai wajib pajak yang awam sehingga tidak mengerti dan tidak memahami ketentuan perpajakan. Atas timbulnya masalah tersebut, Pemerintah memberikan solusi yakni menghadirkan *Account Representative* pada setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Fungsi dari *Account Representative* ini ialah membantu masyarakat yang mengalami persoalan mengenai prosedur pajak yang berlaku, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajibannya sebagai subjek pajak. Namun, solusi tersebut dinilai masih kurang membantu karena keberadaan *Account Representative* dinilai masih kurang banyak.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat celah yang berkaitan dengan perpajakan, sehingga timbul kesempatan bagi seseorang yang memiliki pengetahuan dan wawasan dibidang pajak, yaitu individu yang berprofesi sebagai konsultan pajak. Tetapi, harus dibawah bahwasannya konsultan pajak tidak selalu berada disisi wajib pajak dalam menangani persoalan yang berurusan dengan pajak. Disini konsultan pajak juga merupakan bagian dari instrument otoritas perpajakan. Walaupun kedua lembaga ini berada dibawah naungan yang berbeda, namun memiliki akhir dari jalan yang sama yakni ingin mengedukasi wajib pajak sehingga dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar.

Berdasarkan urraian diatas, dapat diartikan bahwasannya konsultan pajak berada di dua sisi, satu sisi membantu serta memberikan pintu keluar atas persoalan dan kesulitan yang dialami oleh masyarakat sebagai wajib pajak. Disisi yang lain, konsultan pajak merupakan instrument krusial dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam mengawasi wajib pajak telah menunaikan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

Kehadiran konsultan pajak dan otoritas pajak diharapkan dapat saling melengkapi sistem pemungutan pajak yang bersifat *Self Assesment*, dimana sistem ini menuntut wajib pajak lebih aktif dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Berdasarkan Pasal 10 yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 mengenai Konsultan Pajak Indonesia, konsultan pajak memiliki beberapa kewajiban yaitu harus patuh akan seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku, harus memberitahu wajib pajak supaya dapat melangsungkan hak dan kewajiban pajaknya dengan baik dan benar sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, serta wajib patuh akan prosedur dan tata tertib yang telah ditetapkan otoritas pajak dan dilarang melakukan perbuatan yang dapat memunculkan kerugian bagi negara.

Dari uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya konsultan pajak bukan hanya menjadi mitra wajib pajak, melainkan konsultan pajak juga menjadi mitra dari pemerintah. Dengan berlakunya sistem pemungutan pajak yang bersifat *self-assessment*, akan membuat interaksi yang lebih intens antara konsultan pajak dan wajib pajak. Dalam hal ini membahas mengenai kewajiban pajak yang harus dijalankan seperti analisis dasar pemungutan pajak dan bagaimana cara meminimalkan beban pajak yang akan dibayarkan.

Dalam menghadapi situasi tersebut, konsultan pajak berada di dalam situasi yang cukup membingungkan. Peran konsultan pajak yang diharapkan dapat mengupayakan peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya. Konsultan pajak sendiri sesekali dipertemukan pada keinginan wajib pajak yang menginginkan untuk dapat meminimalkan beban pajak yang dikenakan. Oleh karena itu, untuk menjaga peranan

penting konsultan pajak agar tetap berjalan pada ketentuan yang ditentukan, maka ada kode etik harus diyakini dan dipegang oleh konsultan pajak.

Kode etik konsultan pajak ialah etika profesi yang harus dipatuhi dan digenggam dalam bertindak pada lingkungan perpajakan di Indonesia. IKPI telah membuat bagaimana setiap individu konsultan harus bersikap, berhubungan dengan sesama profesi konsultan pajak dan dengan wajib pajak serta segala sesuatu yang berhubungan dengan publikasi. Berdasarkan kode etik yang telah diatur tersebut, konsultan pajak dapat memposisikan dirinya sebagai jembatan antara wajib pajak dengan otoritas pajak tanpa adanya kecenderungan untuk memprioritaskan kepentingan salah satu pihak baik wajib pajak maupun otoritas pajak.

Patuh pada kode etik yang telah ditetapkan adalah sebuah cerminan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Atas hal ini, setiap konsultan pajak yang berkomitmen dalam menjalankan profesinya, akan menerima, yakin, patuh dan menunaikan segala peraturan yang tertuang pada kode etik konsultan pajak. IKPI juga telah mengatur sanksi bagi konsultan pajak yang terbukti melakukan penyelewengan pada kode etik. Pada praktiknya, pelanggaran terhadap kode etik dapat mengindikasikan adanya upaya atau bentuk melakukan penghindaran yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan perpajakan.

Terdapat beberapa pelanggaran pajak yang melibatkan wajib pajak, konsultan pajak serta otoritas pajak. Pelanggaran ini timbul karena beberapa faktor yaitu, adanya tekanan dari wajib pajak sebagai mitra kerja yang menginginkan untuk meminimalkan nilai pembayaran pajaknya, lalu konsultan pajak yang tidak mematuhi kode etik yang berlaku dan tidak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, serta otoritas pajak atau petugas pajak yang tidak mematuhi kode etik yang berlaku di lingkungan Direktorat Jendral Pajak.

Dengan demikian, peran konsultan pajak sangatlah penting dan krusial. Konsultan pajak harus memberikan pengetahuan kepada wajib pajak sebagai mitra kerja mengenai kewajiban perpajakannya, Namun konsultan pajak harus mematuhi kode etik serta memahami peraturan perajakan yang berlaku, dalam arti terdapat hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan untuk membantu permasalahan yang dialami wajib pajak. Atau justru sebaliknya, tindakan yang dilakukan oleh konsultan pajak akan menimbulkan permasalahan baru bagi wajib pajak.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut; Pertama, Konsultan pajak merupakan instrument penting dalam memelihara hubungan baik antara wajib pajak dengan Direktorat Jendral Pajak selaku otoritas pajak karena kedua pihak ini akan selalu berhubungan dan berkaitan. Kedua, konsultan pajak berada di dua sisi, satu sisi sebagai mitra otoritas pajak, satu sisi yang lain sebagai mitra wajib pajak. Dan yang ketiga, dalam pelaksanaannya masih banyak konsultan pajak yang menyalahi kode etik serta ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga dapat menimbulkan kerugian kepada negara. Oleh karena itu, *fiscus* perlu menjalankan tindakan pengkajian dan pengawasan dilapangan terkait kinerja konsultan pajak supaya dapat memastikan bahwa konsultan pajak telah dan tetap patuh pada kode etik profesi sehingga timbulah peningkatan atas kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. 2019. Standar Profesi. Diakses pada 13 Juni 2021. Dari <https://ikpi.or.id/wp-content/uploads/2020/08/16.-STANDAR-PROFESI-IKPI-KONGRES-MALANG.pdf>

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. 2019. Kode Etik. Diakses pada 15 Juni 2021. Dari <https://ikpi.or.id/wp-content/uploads/2020/08/13.-KODE-ETIK-IKPI-KONGRES-MALANG.pdf>

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. 2021. Tentang Kami. Diakses pada 16 Juni 2021. Dari <https://ikpi.or.id/profil/tentang-kami/>

Kementerian Keuangan Reupblik Indonesia. (2020). Informasi APBN 2020. Diakses pada 19 Juni 2021. Dari <https://www.kemenkeu.go.id/media/13730/informasi-apbn-2020.pdf>.

Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Republik Indonesia. 2003. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak